



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720  
Email : [disdik@sampangkab.go.id](mailto:disdik@sampangkab.go.id) Website : [disdik.sampangkab.go.id](http://disdik.sampangkab.go.id)  
**SAMPANG (69213)**

**REKOMENDASI**

Nomor : 849/ *4549* /434.201/2022

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA**

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 12 September 2022 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Izin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah swasta :

- |                            |   |                                      |
|----------------------------|---|--------------------------------------|
| 1. Nama Sekolah            | : | SMP. AL- UBBADI                      |
| 2. Jenjang Pendidikan      | : | Sekolah Menengah Pertama (SMP)       |
| 3. A l a m a t             | : | Desa Blu'uran                        |
| 4. Kecamatan               | : | KARANGPENANG                         |
| 5. Nama Yayasan            | : | AL-UBBADI                            |
| 6. Nama Ketua Yayasan      | : | <b>ROMAJI, S.Sos, M.Si</b>           |
| 7. Alamat Yayasan          | : | Desa Blu'uran Kecamatan Karangpenang |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : | 24 November 2012 Nomor 109           |
| 9. Tahun Berdiri           | : | 2022                                 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang :Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 14 September 2022 sampai dengan 14 September 2025.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG

Pada Tanggal : 14 SEPTEMBER 2022.

